



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0062 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO DAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 telah ditetapkan Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko pada level Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Struktur Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO DAN KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Struktur Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEDUA : Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Unit Pemilik Risiko Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut
- a. Pemilik Risiko
 - 1) Menyusun dan menetapkan Profil Risiko Kota Administrasi Jakarta Utara dan Rencana Penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - 2) Melaporkan pengelolaan Risiko di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Ketua Komite Pelaksana;
 - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. Koordinator Risiko

- 1) Memberikan usulan atas Profil Risiko Kota Administrasi Jakarta Utara dan Rencana Penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- 2) Melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan kepada Pemilik Risiko sesuai lingkup tugasnya;
- 3) Memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi;
- 4) Memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang obyektif.

c. Manajer Risiko

- 1) Menyusun konsep Profil Risiko dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- 2) Menyusun laporan pengelolaan risiko dan menyampaikan kepada Koordinator Risiko;
- 3) Membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah;
- 4) Menyusun dan menyampaikan rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Koordinator Risiko;
- 5) Memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di unit masing-masing;
- 6) Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai ASN dalam pengelolaan Risiko.

KEEMPAT : Tugas Unit Kepatuhan Internal Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut

1. Memantau penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
2. Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko;
3. Memantau tindak lanjut hasil revidi dan/atau audit Manajemen Risiko.

KELIMA : Masa kerja Struktur Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal Kota Administrasi Jakarta Utara selama 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan apabila belum ditetapkan dengan Keputusan baru, maka Keputusan Walikota ini masih tetap berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197204261991011001

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0062 TAHUN 2024

TENTANG
STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO DAN
UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

1. Pemilik Risiko : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Koordinator Risiko : Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Manajer Risiko : Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0062 TAHUN 2024

TENTANG
STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO DAN
UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

UNIT KEPATUHAN INTERNAL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

1. Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Anggota :
 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

